

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 181 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENETAPAN RUMAH JABATAN  
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama perlu ditetapkan rumah jabatan sebagai kediaman resmi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Rumah Jabatan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
  2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 22/Prt/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN RUMAH JABATAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA.

KESATU : Menetapkan rumah jabatan yang terletak di Komplek MAN 4 Pondok Pinang, luas tanah 400 m<sup>2</sup>, luas bangunan 210 m<sup>2</sup> sebagai rumah jabatan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama.

KEDUA : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan sebagai pengguna rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. penggunaan rumah jabatan dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima;
2. tidak menunjuk penghuni lain, mengalihkan nama, menyewakan kepada pihak ketiga sebagian atau seluruh rumah untuk ditempati atau keperluan lain;
3. tidak merubah bentuk, menambah atau mengurangi bangunan/gedung;
4. melakukan pengamanan, perawatan, dan pemeliharaan rumah jabatan beserta fasilitasnya dengan tanggungjawab penghuni; dan
5. membayar biaya sewa Rumah Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila pengguna rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhenti dari jabatan sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan maka rumah jabatan tersebut harus diserahkan kepada Kementerian Agama tanpa menuntut penggantian dalam bentuk apapun.

KEEMPAT: ...

- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Agama Nomor 162 Tahun 2012 tentang Penetapan Rumah Jabatan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 November 2014

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN